



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 800.2-315 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI
FAKFAK MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 PGRI FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Nomor 519/118.1/18 tanggal 1 Juli 1982 dan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 420.3-313 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama PGRI Fakfak, dimana SMP PGRI telah menyelenggarakan pendidikan lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaah dan verifikasi terhadap dokumen kepemilikan tanah dan pengelolaan SMP PGRI Fakfak merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak berdasarkan surat Pelapasan Hak Ulayat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00004;
- c. bahwa Yayasan pengelola Sekolah Menengah Pertama PGRI Fakfak tidak memiliki dokumen legal formal seperti Akta Notaris dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;



- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor 045/2124/DIKPORA/FF/VII/2025, tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Kepemilikan, Status Sekolah, dan Nama Sekolah, Sekolah Menengah Pertama PGRI Fakfak Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (enam) PGRI Fakfak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk menjamin kepastian hukum, keberlangsungan layanan pendidikan serta menjaga legalitas seluruh dokumen akademik, ijazah yang sudah diterbitkan, maka perlu menetapkan Perubahan Status Kepemilikan, Status Sekolah dan Nama Sekolah Menengah Pertama PGRI Fakfak Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 PGRI Fakfak, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);



15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 896);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2025 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 027);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemoda dan Olahraga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status Kepemilikan, Status Sekolah dan Nama Sekolah Menengah Pertama PGRI Fakfak Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 PGRI Fakfak.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama PGRI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beberapa bangunan gedung dan tanah merupakan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak.



- KETIGA : Dengan Perubahan Nama Sekolah tersebut pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka terjadi Perubahan Status Kepemilikan yaitu Status Milik Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Menjadi Milik Asset Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
- KEEMPAT : Perubahan Status dan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak segera lakukan penyesuaian administrasi dan pendataan ulang serta menyampaikan laporan tertulis pada sistem Dapodik dan sistem pendidikan lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Agustus 2025
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
SAMAUN DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
11. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karas di Karas.



